

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Landasan Teori

#### 1. Teori Bagi Hasil (*Profit and Loss Sharing*)

Keharaman bunga dalam syariah membawa konsekuensi adanya penghapusan bunga secara mutlak. Teori PLS dibangun sebagai tawaran baru di luar system bunga yang cenderung tidak mencerminkan keadilan (*injustice/dzalim*) karena memberikan diskriminasi terhadap pembagian resiko maupun untung bagi para pelaku ekonomi. *Principles of Islamic finance* di bangun atas dasar larangan riba, larangan *gharar*, tuntunan bisnis halal, resiko bisnis ditanggung bersama, dan transaksi ekonomi berlandaskan pada pertimbangan memenuhi rasa keadilan (Alsadek, *et al.*, 2006). *Profit-loss sharing* berarti keuntungan dan atau kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan ekonomi/bisnis ditanggung bersamasama. Atribut nisbah bagi hasil tidak terdapat suatu *fixed and certain return* sebagaimana bunga, tetapi dilakukan *profit and loss sharing* berdasarkan produktifitas nyata dari produk tersebut. Dalam sistem *Profit Loss Sharing* harga modal ditentukan secara bersama dengan peran dari kewirausahaan. *Price of capital* dan *entrepreneurship* merupakan kesatuan integratif yang secara bersamasama harus diperhitungkan dalam menentukan harga faktor produksi, dalam pandangan syariah uang dapat dikembangkan hanya dengan suatu produktifitas nyata. Tidak ada tambahan atas pokok uang yang tidak menghasilkan produktifitas.

#### 2. Bank Syariah

Perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan

nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Perbankan syariah menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali (Sulistya, 2017).

Bank Syariah harus tumbuh lebih cepat di negara-negara mayoritas muslim, hal ini disebabkan fakta bahwa bank syariah berdasarkan hukum agama Islam, mereka harus dapat berkembang lebih cepat di negara-negara di mana penduduknya mayoritas muslim, perkembangan bank syariah di terbesar negara mayoritas muslim di dunia harus ada faktor yang harus diklarifikasi tentang paradoks yang sedang terjadi di Indonesia, pemerintah Indonesia telah mencoba untuk mengembangkan bank syariah, namun kondisi nyata yang diperlukan oleh pemerintah dan pihak terkait lainnya telah sulit, sebagian besar sistem perbankan Islam yang penting di Indonesia diharapkan dapat menstabilkan sistem keuangan Indonesia yang merupakan bagian dari kompleksitas sistem konvensional dunia (Santoso, 2014)

### **3. Pembiayaan Murabahah**

#### **a. Pengertian Pembiayaan Murabahah**

Jual beli (murabahah), adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh bank dan nasabah (*fixed margin*), angsuran tetap sampai akhir periode. Hubungan dengan teori bagi hasil karena adanya transaksi jual beli dapat mempengaruhi besar kecilnya bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah.

#### b. Ketentuan umum Pembiayaan Murabahah

Menurut Prastanto (2013), Akad Murabahah memiliki ketentuan sebagai berikut:

- Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas *riba*.
- Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah islam.
- Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian misalnya, jika pembelian dilakukan secara utang.
- Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya.
- Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati pada jangka waktu tertentu.

#### 4. Rukun Akad Murabahah

Menurut Ikit (2015), rukun akad murabahah yang harus dipenuhi dalam transaksi diantaranya adalah:

- 1) Pelaku yaitu adanya pembeli (cakap hukum, *baligh*) dan adanya penjual (pihak yang memproduksi atau menjual barang).
- 2) Objek akad murabahah yang terdiri dari jenis, kuantitas, kualitasnya, halal, manfaatnya dan harga barang harus diketahui dengan jelas dan benar sehingga terhindar dari hal-hal yang merusak akad murabahah.

- 3) Serah terima (*ijab dan qabul*) artinya adanya pernyataan dari kedua belah pihak untuk saling rela dalam serah terima barang.

### **5. Capital Adequacy Ratio (CAR)**

*Capital adequacy ratio* atau sering disebut dengan rasio kecukupan modal bank, yaitu bagaimana sebuah bank mampu membiayai aktifitas kegiatannya dengan kepemilikan modal yang dimilikinya atau dengan kata lain CAR adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, seperti kredit yang diberikan (Ali dan Miftahurrohman, 2014). Menurut peraturan BI No. 3/21/PBI/2001, bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko yang dinyatakan CAR. CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko. Hubungan CAR dengan teori bagi hasil adalah sebagai indikator kesehatan perbankan atas modal pihak ketiga dan menentukan dalam pembagian bagi hasil perbankan syariah, dalam memberikan pembiayaan suatu bank tentunya melihat dari kecukupan modal yang dimiliki oleh bank tersebut. CAR memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah (Kusniningrum, 2016).

### **6. Return On Assets (ROA)**

Rasio ROA merupakan indikator dari rasio profitabilitas bank. Menurut Lestari (2014) *Return On Asset (ROA)* mengukur tingkat laba terhadap aset yang digunakan dalam menghasilkan laba tersebut. Atau dengan kata lain, ROA adalah indikator suatu unit usaha untuk memperoleh laba atas sejumlah aset yang dimiliki oleh unit usaha

tersebut. ROA dapat diperoleh dengan cara menghitung perbandingan antara laba setelah pajak dibagi dengan total aset. Dytama dan Yuliadi (2015) menyatakan bahwa aspek lain yang berpengaruh terhadap keputusan bank untuk menyalurkan kredit kepada debitur adalah rentabilitas atau tingkat keuntungan yang tercermin dalam *return on assets* (ROA). ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar nilai rasio ini menunjukkan tingkat rentabilitas usaha bank semakin baik atau sehat. Stabil atau sehatnya rasio ROA mencerminkan stabilnya jumlah modal dan laba bank. Kondisi perbankan yang stabil akan meningkatkan kemampuan bank dalam menyalurkan kreditnya (Nahravi, 2017). Hubungan ROA dengan teori bagi hasil adalah untuk mengukur efektivitas dalam memanfaatkan asset yang dimiliki dan mengalami peningkatan maka dengan pendapatannya dapat mempengaruhi tingkat bagi hasil yang diperoleh nasabah.

#### **7. *Non Performing Financing* (NPF)**

Menurut Ismail (2011), kredit bermasalah merupakan kredit yang telah disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah. Penilaian atas penggolongan kredit baik kredit tidak bermasalah, maupun bermasalah tersebut dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif. Penilaian secara kuantitatif terlihat dari kemampuan debitur dalam melakukan pembayaran angsuran kredit.

Kolektabilitas dapat diartikan sebagai keadaan pembayaran kembali pokok, angsuran pokok atau bunga kredit oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterima kembali dana yang ditanamkan dalam surat berharga atau penanaman lainnya, oleh karena itu kemampuan pengelolaan kredit sangat diperlukan oleh bank yang bersangkutan. Semakin tinggi NPF dapat berakibat buruk bagi suatu perusahaan. Hal ini menandakan jumlah pembiayaan bermasalah dalam bank tersebut juga tinggi, maka dapat menyebabkan kerugian bagi bank tersebut, sehingga dapat menurunkan jumlah pembiayaan yang disalurkan (Fahlevi, 2016). Hubungan NPF dengan teori bagi hasil adalah setiap perubahan yang terjadi dalam NPF maka akan berpengaruh pada pembiayaan bagi hasil, karena semakin tinggi NPF maka akan semakin besar resiko pembiayaan yang ditanggung pihak bank. Akibat tingginya NPF perbankan syariah akan lebih berhati-hati dalam penyaluran dana.

#### **8. *Financing to Deposit Ratio (FDR)***

*Financing to Deposit Ratio* adalah risiko antara besarnya seluruh volume pembiayaan yang disalurkan oleh bank dan jumlah penerimaan dana masyarakat atau dana pihak ketiga. FDR dianggap sebagai tolak ukur untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Likuiditas merupakan kemampuan bank untuk mendanai peningkatan aset dan memenuhi kewajiban yang muncul, tanpa mengakibatkan kerugian besar (Oktafina, 2015).

Kemampuan menjalankan fungsi intermediasi secara baik, dapat digunakan rasio FDR sebagai indikatornya. Semakin tinggi rasio FDR maka bank tersebut semakin baik dalam menjalankan fungsi intermediasinya. Sebagian praktisi perbankan menyepakati bahwa batas aman dari FDR suatu bank adalah sekitar 80%. Namun batas toleransi berkisar antara 85%-100%. Semakin tinggi FDR maka pembiayaan yang disalurkan juga semakin meningkat. Demikian sebaliknya, jika terjadi penurunan FDR maka pembiayaan yang disalurkan juga mengalami penurunan (Sulistya, 2017). Hubungannya dengan teori bagi hasil adalah nasabah penyimpan dana akan selalu mempertimbangkan tingkat imbalan yang diperoleh dalam melakukan investasi pada bank syariah, dan jika tingkat bagi hasil terlalu rendah maka tingkat kepuasan nasabah juga akan mengalami penurunan, maka dari itu bagi hasil menjadi faktor penentu kesuksesan dalam menghimpun dana dari pihak ketiga.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penulis harus belajar dari peneliti lain, untuk menghindari duplikasi dan pengulangan penelitian atau kesalahan yang sama seperti yang dibuat oleh peneliti sebelumnya

**Tabel 2.1.**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Variabel X dan Y	Hasil Penelitian
1.	Sulistya, Anggara Dwi. 2017. <i>Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta</i>	- Variabel X = <i>Non Performing Financing</i> dan <i>Financing to Deposit Ratio</i>  - Variabel Y = <i>Pembiayaan Murabahah</i>	Variabel NPF berpengaruh negatif dan FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah
2.	Nugraha, Siti. 2014. <i>Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta</i>	- Variabel X = <i>Return on Assets, Non Performing Financing</i> , dan <i>Financing to Deposit Ratio</i> .  - Variabel Y = <i>Pembiayaan Murabahah</i>	Variabel NPF, ROA, dan FDR mempunyai pengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah
3.	Rimadhani, Mustika dan Erza Orni. 2011 <i>Accounting Analysis Journal Vol 19. No 3 Hal 65-79</i>	- Variabel X = <i>Non performing Financing</i> dan <i>Financing to Deposit Ratio</i> .  - Variabel Y = <i>Pembiayaan Murabahah</i> .	Variabel NPF berpengaruh negatif sedangkan FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah
4.	Nahrawi, Ahmad. 2017. <i>Perisai Vol 1 (No 2), hal 65-78</i>	- Variabel X = <i>Capital Adequacy Ratio, Return On Assets</i> , dan <i>Non Performing Financing</i>  - Variabel Y = <i>Pembiayaan Murabahah</i> .	Variabel CAR dan ROA berpegaruh positif sedangkan variabel NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah
5.	Yanis dan Patuh. 2015. <i>Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 4 No</i>	- Variabel X = <i>Financing to Deposit Ratio</i> dan <i>Return On Assets</i>	Variabel FDR dan ROA berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah

Lanjutan **Tabel 2.1.**

	<i>1hal 27-44</i>	- Variabel Y = Pembiayaan Murabahah.	
6.	Widiantika, Lifstin Dan Kusumaningtias, 2014. <i>Jurnal Ilmu Manajemen. Volume 2 No1hal 12-25</i>	- Variabel X = <i>Capital Adequacy Ratio</i> dan <i>Non Performing Ratio</i>  - Variabel Y = Pembiayaan Murabahah.	Variabel CAR berpengaruh positif dan NPF berpengaruh negative terhadap pembiayaan murabahah.
7.	Prastanto. 2013. <i>Accounting Analysis Journal Vol. 2 No. 1hal 15-27</i>	- Variabel X = <i>Financing to Deposit Ratio</i> dan <i>Non Performing Financing.</i>  - Variabel Y = Pembiayaan Murabahah.	Variabel FDR berpengaruh positif sedangkan variable NPF berpengaruh negative terhadap pembiayaan murabahah.
8.	Lestari, Sela Swiyuni. 2014. <i>Skripsi.</i> Institut Pertanian Bogor	- Variabel X = <i>Return On Assets, Financing to Deposit Ratio, Non Performing Financing, dan Capital Adequacy Ratio</i>  - Variabel Y = Pembiayaan Murabahah.	Variabel CAR, ROA dan FDR berpengaruh positif sedangkan variabel NPF berpengaruh negative terhadap pembiayaan murabahah.
9.	Aziza, Ratu Vien Sylvia dan Mulazid, Ade Sofyan. 2017. <i>Jurnal Ekonomi dan Bisnis ( JEBI) Vol 2, No. 1 Hal 1-15</i>	- Variabel X = <i>Non Performing Financing</i>  - Variabel Y = Pembiayaan Murabahah	Variabel NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah
10.	Ali, Herni dan	- Variabel X =	Variabel NPF tidak

Lanjutan **Tabel 2.1.**

	Miftahurrohman. 2016. <i>Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol. 6 No 3 hal 43-60</i>	<i>Non Performing Financing, Return On Assets, dan Capital Adequacy Ratio.</i>  - Variabel Y = Pembiayaan Murabahah.	berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah sedangkan CAR berpengaruh negatif dan variabel ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah
11.	Haqqi, Hibatul. 2016. <i>Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta</i>	- Variabel X = <i>Non Performing Financing, dan Capital Adequacy Ratio.</i> - Variabel Y = Pembiayaan Murabahah.	Variabel NPF berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah, sedangkan FDR tidak berpengaruh dan CAR berpengaruh negative terhadap pembiayaan murabahah
12.	Nasyrah, Kautsarah. 2015. <i>Jurnal Akuntansi &amp; Investasi. Vol. 7 No 4, hal 28-42</i>	- Variabel X = <i>Non Performing Financing dan Return On Assets</i> - Variabel Y = Pembiayaan Murabahah	Variabel NPF berpengaruh positif dan ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

### C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini menggambarkan hubungan antara variabel independen *Capital Adequacy Ratio* ( $X_1$ ), *Return On Assets* ( $X_2$ ), *Non Performing Financing* ( $X_3$ ) dan *Financing to Deposit Ratio* ( $X_4$ ), terhadap variabel dependen yaitu Murabahah (Y).

Perbankan syariah menyediakan berbagai macam produk serta layanan jasa perbankan dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, salah satunya yaitu pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh bank dan nasabah (*fixed margin*), angsuran tetap sampai akhir periode. Praktik Pembiayaan murabahah dilandasi oleh teori bagi hasil (*Profit and*

*Loss Sharing theory*). *Profit-loss sharing* berarti keuntungan dan atau kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan ekonomi/bisnis ditanggung bersama-sama. Sistem yang di terapkan pada teori ini yaitu harga modal ditentukan secara bersama dengan peran dari kewirausahaan. *Price of capital* dan *entrepreneurship* merupakan kesatuan integratif yang secara bersama-sama harus diperhitungkan dalam menentukan harga faktor produksi, dalam pandangan syariah uang dapat dikembangkan hanya dengan suatu produktifitas nyata. Tidak ada tambahan atas pokok uang yang tidak menghasilkan produktifitas.

*Capital Adequacy Ratio* berpengaruh positif terhadap murabahah. CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko. Semakin tinggi tingkat kecukupan modal akan berpengaruh terhadap sedikit banyaknya jumlah pembiayaan yang akan dikeluarkan. Sedangkan, Semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh pembiayaan (Wardiantika dan Kusumaningtias, 2014). Hal ini didukung dengan penelitian Nahrawi (2017) dan Kusumaningtias (2014), yang menunjukkan bahwa CAR berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah.

*Return On Assets* berpengaruh positif terhadap murabahah. Semakin besar nilai rasio variabel ini menunjukkan tingkat rentabilitas usaha bank semakin baik atau sehat. Stabil atau sehatnya rasio ROA mencerminkan stabilnyajumlah modal dan laba bank. Kondisi perbankan yang stabil akan meningkatkan kemampuan bank dalam menyalurkan kreditnya (Prastanto, 2013).Pengaruh *Return On Assets* terhadap pembiayaan murabahah pada penelitian yang

dilakukan oleh Yanis dan Priyadi (2015), Nugraha (2014), dan Nahrawi (2017) membuktikan bahwa variabel ROA berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah,


*Non Performing Financing* berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah. Nilai NPF merupakan cerminan sejauh mana bank mampu mengelola kebijakan dan melakukan pengendalian dalam penyaluran pembiayaan yang diberikan. Semakin tinggi tingkat NPF maka akan semakin tinggi kerugian yang ditanggung akibat terjadinya pembiayaan bermasalah, sebaliknya jika NPF rendah maka pembiayaan bermasalah yang dialami semakin kecil dan penyaluran pembiayaan akan semakin meningkat termasuk pembiayaan Murabahah. Pengaruh *Non Performing Financing* terhadap pembiayaan murabahah pada penelitian yang dilakukan Widiantika dan Kusumaningtyas (2014) membuktikan bahwa variabel NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah.

*Financing to deposit ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. *Financing to deposit ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan oleh deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi FDR memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan, hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar. Sebaliknya, angka FDR yang rendah menunjukkan tingkat ekspansi kredit yang rendah dibandingkan dengan dana yang diterimanya dan menunjukkan bahwa bank masih jauh dari maksimal dalam menjalankan fungsi intermediasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan

oleh Sulistya (2017), Prastanto (2013), dan Yanis (2015) membuktikan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah.

Berdasarkan uraian diatas, kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Gambar 2.1.**  
**Kerangka Pemikiran**



#### D. Hipotesis Penelitian

1. Pengaruh *capital adequacy ratio* (CAR) terhadap pembiayaan murabahah

Modal merupakan aspek yang paling penting bagi perusahaan perbankan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat. *Capital adequacy ratio* (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain (Rimadhani dan Erza,

2011). Semakin tinggi tingkat kecukupan modal suatu bank maka pembiayaan yang akan diberikan akan tinggi pula. Semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh pembiayaan (Wardiantika dan Kusumaningtias, 2014). Hal ini didukung dengan penelitian Nahrawi (2017) yang menunjukkan bahwa CAR berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah begitu juga dengan penelitian dari Widiatika dan Kusumaningtias (2014), dalam penelitian Lestari (2014) juga CAR berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah, maka hipotesis yang diungkapkan adalah :

H1: *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah.

2. Pengaruh *return on assets* (ROA) terhadap pembiayaan murabahah

Rasio ROA merupakan indikator dari rasio profitabilitas bank. *return on asset* (ROA) mengukur tingkat laba terhadap aset yang digunakan dalam menghasilkan laba tersebut atau dengan kata lain, ROA adalah indikator suatu unit usaha untuk memperoleh laba atas sejumlah aset yang dimiliki oleh unit usaha tersebut. Semakin besar nilai rasio ini menunjukkan tingkat rentabilitas usaha bank semakin baik atau sehat. Stabil atau sehatnya rasio ROA mencerminkan stabilnya jumlah modal dan laba bank. Kondisi perbankan yang stabil akan meningkatkan kemampuan bank dalam menyalurkan kreditnya (Prastanto, 2013). Berdasarkan penelitian dari Yanis dan Priyadi (2015), Nugraha (2014), dan Nahrawi (2017) menghasilkan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah, sehingga hipotesis yang diungkapkan adalah

H2: *Return On Assets* berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah

3. Pengaruh *non performing financing* terhadap pembiayaan murabahah

Merupakan indikator yang digunakan untuk menunjukkan kerugian akibat risiko pembiayaan. Nilai NPF merupakan cerminan sejauh mana bank mampu mengelola kebijakan dan melakukan pengendalian dalam penyaluran pembiayaan yang diberikan. Pembiayaan bermasalah yang tinggi akan menyebabkan kecilnya penyaluran kredit, karena harus membentuk cadangan penghapusan yang besar, sehingga pembiayaan murabahah yang akan disalurkan semakin kecil. Berdasarkan penelitian dari Sulistya (2017) NPF berpengaruh negatif, begitu pula pada penelitian oleh Rimadhani dan Erza (2011) secara simultan NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah dan yang terakhir penelitian dari Widiatika dan Kusumaningtyas (2014) variabel NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah. Semakin tinggi tingkat NPF maka akan semakin tinggi kerugian yang ditanggung akibat terjadinya pembiayaan bermasalah, sebaliknya jika NPF rendah maka pembiayaan bermasalah yang dialami semakin kecil dan penyaluran pembiayaan akan semakin meningkat termasuk pembiayaan Murabahah, sehingga hipotesis yang diungkapkan adalah :

H3: *NonPerforming Financing* berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah.

4. Pengaruh *financing to deposit ratio* terhadap pembiayaan murabahah.

*Financing to deposit ratio* (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan oleh deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi FDR memberikan indikasi semakin rendahnya

kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan, hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar. Sebaliknya, angka FDR yang rendah menunjukkan tingkat ekspansi kredit yang rendah dibandingkan dengan dana yang diterimanya dan menunjukkan bahwa bank masih jauh dari maksimal dalam menjalankan fungsi intermediasi. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa *financing to deposit ratio* berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Berdasarkan penelitian dari Sulistya (2017), Prastanto (2013), dan Yanis (2015) menghasilkan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah, sehingga hipotesis yang diungkapkan adalah

H4: *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah.